

**PERBANDINGAN HUKUM AKAD MUDHARABAH DALAM PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES), FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL (DSN-MUI), DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**

Oleh:
Ade Kurniawan
Dr. Jaenudin, M. Ag

Program Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis/membandingkan pengaturan akad *mudharabah* pada KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK. Serta untuk mengevaluasi perbedaan substansi antara KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penulis juga menggunakan pendekatan *content analysis* melalui studi pustaka seperti dokumen-dokumen berupa KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK. Jika dilihat KHES tidak mencukupi untuk pedoman hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Jadi perlu ada KHES, Fatwa DSN- MUI, atau POJK harus diperbarui. Maka perlu dilakukan sinkronisasi antara KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK. Penelitian ini berimplikasi untuk melakukan *review* kembali melalui adanya forum pertemuan *stakeholder* terkait substansi KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK. Penelitian ini bermanfaat untuk hakim, DSN-MUI, OJK, dan praktisi.

Kata Kunci : *Mudharabah*, KHES, Fatwa DSN-MUI, POJK.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia pertumbuhan bank syariah sejak UU No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 hingga disahkannya UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah semakin meningkat. Dari data Bank Indonesia tahun 2010 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) telah mencapai 11 BUS, untuk Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai 23 UUS sementara untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hingga September 2010 telah mencapai 146 BPRS.

Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi, yakni yang termasuk kedalam *natural certainty contract*. Maka dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Namun sebaliknya, praktik perbankan syariah belum tentu seluruhnya menggunakan sistem bagi hasil. Karena terdapat sistem lain seperti jual beli dan sewa menyewa yang digunakan oleh operasi perbankan syariah.

Akad *mudharabah* merupakan salah satu akad yang digunakan oleh perbankan syariah. Perbankan syariah menerapkan salah satu produknya dengan prinsip syariah yaitu dengan prinsip *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh keuntungan sesuai kesepakatan.

Sebagai salahsatu dasar hukum Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN MUI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Syariah telah mengatur berbagai hal dapat penerapannya pada lembaga keuangan syariaiah namun disisilain terkadang terdapat beberapa hal yang berbeda dala aturan maupun implementasinya.

Maka hal ini menimbulkan permasalahan yaitu terdapatnya perbedaan materi hukum dalam ketiga regulasi tersebut. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik dan berminat untuk melakukan penelitian tentang “Perbandingan Akad Mudharabah dalam Perspektif KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK”.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif (*descriptive research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data desriptif berupa kata- kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati, didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka berupa data, sehingga realitas dapatdipahami dengan baik. ¹

¹Moleong,2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Halaman 205

Teknik penulisan dilakukan dengan memahami atau mengeksplorasi beberapa data sehingga mampu memberikan deskripsi tentang masalah yang dianalisis. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka penulisan penelitian ini menggunakan teknik penulisan yang berkarakter kualitatif dengan menguraikan dan menjabarkan penelitian menjadi sebuah untaian kata-kata dalam setiap bagian pembahasan.

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang kedua yaitu melalui situs-situs internet maupun buku-buku yang membahas tentang konsep akad Mudhaarabah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Asal kata *mudharabah* adalah *dharabah* yang memiliki arti beragam karena bergantung pada kata ikutannya. Beberapa arti harfiahnya adalah pergi mencari rezeki (*dharabah al-tahir*); mencampur (*dharabah al-syai'bi al-syai'*); berniaga atau berdagang (*dharabah fi al-mal bi al-mal*).²

Dalam literature fikih muamalat terdapat dua istilah yang digunakan untuk menunjukan usaha bagi hasil yang modalnya secara penuh disediakan oleh mitra (*shahibul maal*), yaitu *mudharabah*, *qiradh muqaradhah*.³

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjakamkan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.⁴

Sedangkan menurut para *fuqaha mudharabah* ialah akad antara kedua belah pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁵ Jadi, *mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*). Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan

² Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), cet.1, h. 158.

³ Wahbah az-Zuhayli, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 105.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), cet.1, h. 83

dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian si pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁵

Mudharabah secara historis tidak bisa dilepaskan dari konsep *syirkah*. Karena *mudharabah* bagian dari *syirkah*. *Syirkah* merupakan perkongsian atau bentuk kerjasama usaha tertentu guna mendapatkan keuntungan (berorientasi pada *profit*).⁶ Wahbah Az-Zuhayli dalam bukunya *Fikih Islam wa Adillatuhu* mendefinisikan *mudharabah* adalah pemilik modal memberikan modal (harta) pada pengelola untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan keugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal. Pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya.⁷

Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* adalah sesuatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak akan memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan.⁸

Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa *mudharabah* merupakan akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan lantaran modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain.⁹

Mazhab Hambali menjelaskan bahwa *mudharabah* atau kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya.¹⁰

Mazhab Maliki menjelaskan bahwa *mudharabah* atau *qiradh* adalah akad perjanjian mewakilkan dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniagakan secara khusus dengan mata uang resmi, emas dan perak. Pemilik modal harus memberikan sejumlah modal kepada pelaku usaha yang dikehendakinya untuk

⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah dari Teori ke Pratik*(Jakarta: Gema Insani, 2001), cet.1, h. 95

⁶ Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), cet.1, h. 158

⁷ Wahbah Az-Zuhayli, *Fikih Islam wa Adillatuh* yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 476.

⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Juz III.* (Beirut: Dar al-Qalam, t.th.), h. 42.

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Juz III.* (Beirut: Dar al-Qalam, t.th.), h. 35.

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Juz III.* (Beirut: Dar al-Qalam, t.th.), h. 40.

melaksanakan usaha.¹¹

Para ulama sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya diperbolehkan.²³ Adapun dalil Al-Quran yang memperbolehkannya QS. Al-Muzammil: 20 yang artinya sebagai berikut :

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembah yang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang- orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang- orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Alasan akad *mudharabah* diperbolehkan dalam hukum Islam yaitu didasarkan pada contoh Nabi Muhammad SAW yang bekerja sebagai *mudharib* pada Siti Khadijah sebelum beliau diangkat resmi oleh sebagai Nabi. Para ahli hukum Islam bersepakat *mudharabah* sebagai bentuk transaksi bisnis yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW.¹²

b. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut Prof. Jaih Mubarak dan Hasanaudin dalam bukunya Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah Sahnya transaksi *mudharabah* tergantung pada pemenuhan rukun dan syarat perjanjiannya, bila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal. Ulama berbeda pendapat mengenai rukun *mudharabah*, berikut ini perbedaan rukun tersebut, yaitu:

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Juz III*. (Beirut: Dar al-Qalam, t.th.), h. 37.

¹² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2012) h. 131.

- a. Rukun *mudharabah* menurut jumhur ulama adalah: 1) pihak- pihak yang melakukan akad, yaitu *shahib al-mal* dan *mudharib*; 2) *ma'qud*, yaitu modal (*ra's al-mal*), usaha (*al- 'amal/al-a 'mal*), dan keuntungan (*al-rihb*); dan pernyataan *mudharabah/sighat* akad, yaitu yang berupa *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan).
- b. Abu Zaid menjelaskan bahwa rukun *mudharabah* ada lima: 1) dua pihak yang berakad; 2) *shigat* akad, yaitu *ijab* dan *qabul*; 3) *al-mal*, yaitu modal untuk berbisnis; 4) *al-rihb*, pertambahan modal; dan 5) *al- 'amal*, yaitu usaha yang dilakukan *mudharib* untuk mendapat keuntungan.
- c. Umar Musthafa Jabar Isma'il menjelaskan bahwa dalam pandangan ulama Hanafiah, rukun *mudharabah* hanya satu, yaitu *shigat* akad yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*.
- d. Ulama Syafi'i menjadikan rukun tersebut lima yaitu, modal, kerja, laba, *sighat*, pelaku akad.¹³

Syarat-syarat mengenai akad *mudharabah* dijelaskan secara lebih terperinci, antara lain:²⁸

- a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*), harus cakap hukum. Apabila tidak ada dua pelaku tersebut, maka akad *mudharabah* tidak ada.²⁹ *Mudharib* bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakilkan. Tetapi tidak diisyaratkan harus beragama Islam. *Mudharabah* sah dilakukan antara seorang muslim dengan *ahluz dzimmah* (non muslim yang ada dibawah pemerintahan Islam) atau non muslim yang mendapat perlindungan di negeri Islam.
- b. *Ra's al-mal* (modal) dalam akad *mudharabah* harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Modal harus berupa alat tukar, bukan berupa barang.
 - b. Modal harus dapat diketahui dan terukur.
 - c. Modal harus tunai (bukan dalam bentuk piutang).
 - d. Modal harus dapat diserahkan dari *shahib al-mal* kepada *mudharib*
 Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pengelola dana menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan berupa uang atau barang yang memiliki nilai uang.

¹³ Wahbah Az-Zuhayli, *Fikih Islam wa Adillatuhu* yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 479.

Sedangkan kerja berupa keahlian, keterampilan, dan lain-lain. Tanpa dua objek tersebut, maka akad *mudharabah* tidak akan ada.¹⁴

Menurut para ulama, *mudharabah* tidak boleh dengan barang. Alasannya karena *mudharabah* dengan barang berpotensi menimbulkan *gharar* atau penipuan dan ketidakjelasan. Sehingga modal dan keuntungannya menjadi rancu.³² Tetapi Ibnu Abu Laila membolehkannya. Menurut ulama Hanafi dan Hanabillah, sekalipun barang bergerak tersebut berbentuk barang *mitslyat* (yang memiliki varian serupa).³³ Dalil jumhur ulama adalah modal jika berbentuk barang maka ia mengandung penipuan (*gharar*), karena *mudharabah* ketika itu menyebabkan adanya keuntungan yang tidak jelas ketika waktu pembagian. Hal itu karena nilai barang diketahui dengan taksiran dan perkiraan, sementara nilainya dapat berbeda sesuai dengan orang yang menaksirnya.¹⁵

Mudharabah tidak sah dengan utang dan modal yang tidak ada. *Mudharabah* yang dilakukan dengan utang adalah *mudharabah* yang *fasid*. Karena modal yang ada ditangan orang yang berutang itu adalah masih milik orang yang berutang, dan baru menjadi milik orang yang berpiutang dengan adanya serah terima, sementara disini belum ada serah terima.¹⁶

c. Jenis-jenis Mudharabah

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini pengelola memiliki kebebasan untuk mempergunakan dana yang diterimanya, namun tetap menjamin pemeliharaan dan keamanan dana yang dikelolanya dengan tujuan keuntungan. Transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.⁴² Penerapan

¹⁴ Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), cet.9, h. 205

¹⁵ Wahbah Az-Zuhayli, *Fikih Islam wa Adillatuhu* yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 483.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhayli, *Fikih Islam wa Adillatuhu* yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 483.

mudharabah muthlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.¹⁷

Mudharib boleh menyewa tenaga orang lain untuk membantu dalam melaksanakan kegiatan usahanya, karena hal tersebut adalah kebutuhan dan sudah menjadi adat istiadat para pedagang. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh *mudharib*, yaitu:⁴⁴

- 1) *Mudharib* tidak boleh melakukan perbuatan kecuali dengan adanya persetujuan yang jelas dari pemilik modal. Misalnya memberikan utang dari modal *mudharabah*. Apabila ia melakukannya maka utang tersebut ditanggung oleh *mudharib* dari hartanya sendiri.
- 2) *Mudharib* tidak boleh membeli barang untuk *qiradh* yang melebihi modal *mudharabah*, baik tunai maupun tempo. Dalam hal ini *mudharib* menanggung sendiri kelebihan dari modal yang diberikan kepadanya.
- 3) *Mudharib* tidak boleh melakukan *syirkah* dengan menggunakan modal *mudharabah* atau mencampurkan dengan hartanya sendiri atau dengan harta orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik modal.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan akad kerjasama usaha anantara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib* dan memberikan batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya.⁴⁵ Apabila pemilik modal menetapkan batasan maka pengelola tidak boleh melanggarnya, karena dalam hal ini statusnya sebagai wakil dari pemilik modal. Berikut ini batasan-batasan dalam *mudharabah muqayyadah*, sebagai berikut :

- 1) Pembatasan tempat
- 2) Pembatasan mitra usaha
- 3) Pembatasan waktu

Hukum *mudharabah muqayyadah* berbeda dengan *mudharabah muthlaqah* sesuai dengan syarat atau batasan yang membatasinya. Jika pemilik modal mengkhususkan usaha *mudharib* di daerah tertentu saja, maka *mudharib* tidak boleh menyalahinya. Karena ini adalah akad *wakalah*. Pembatasan itu memiliki tujuan, maka

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), cet.1, h. 59.

mudharib harus membatasi pada batas itu.

Perbedaan pendapat ulama mengenai hukum *mudharabah muqayyadah*, diantaranya:¹⁸

- 1) Ulama Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa *mudharabah muqayyadah* tidak sah. Maka dari itu ulama Maliki dan ulama Syafi'iyah melarangnya.
- 2) Ulama Hanafi berpendapat bahwa akad *mudharabah muqayyadah* sah dilakukan dengan beberapa syarat, antara lain:
- 3) Imam Abu Hanifah dan Imam Ibn Hanbal membolehkan *mudharabah muqayyadah* yang berkaitan dengan waktu usaha pihak yang melakukan usaha, dan waktu yang akan datang. Sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi'i melarangnya.
- 4) Ulama Hanabilah dan Zaidiah membolehkan akad *mudharabah muqayyadah*.

d. Berakhirnya Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* dalam pandangan jumhur ulama, termasuk akad *ghair lazim*, yaitu akad yang dapat dibatalkan oleh *mudharib* atau *shahib al-mal* kapan saja. ulama Imam Maliki berpendapat bahwa akad *mudharabah* termasuk akad yang *lazim*, yaitu akad yang tidak dapat dibatalkan sepihak oleh *mudharib* atau *shahib al-mal*. Pembatalannya hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan.¹⁹

Berakhirnya *mudharabah* terjadi apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:²⁰

- 1) Tidak terpenuhinya salah satu syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungan sebagai upah karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
- 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola bertanggung jawab jika terjadi kerugian

¹⁸ Wahbah Az-Zuhayli, *Fikih Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1997), Vol V, h. 3.928.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah* (Damascus: Dar al-Fikr, 2002), h. 107.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah* (Damascus: Dar al-Fikr, 2002), h. 107.

- 3) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, maka *mudharabah* menjadi batal.

2. Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES)

Lahirnya KHES berawal dari terbitnya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang tersebut memperluas kewenangan peradilan agamasesuai perkembangan dan kebutuhan umat Islam.²¹ Dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perbankan Syariah telah dirubah menjadi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Infaq; f. Shadaqah, dan; g. Ekonomi Syariah;

Untuk melaksanakan kegiatan yang menyangkut hukum formil dan materil ekonomi syariah, Ketua Mahkamah Agung RI telah membentuk Tim KHES, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006.

Kemudian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 tentang KHES. PERMA ini dikeluarkan sebagai pedoman hakim Peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah Dalam bangunan hukum nasional, peraturan Mahkamah Agung dipandang sebagai produk lembaga yudikatif yang menyelenggarakan fungsi peradilan. Mahkamah Agung memiliki lima fungsi utama, yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasehat dan fungsi administratif.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan, atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui Lembaga Keuangan Syariah yang memerlukan payung hukum. Dengan kata lain Kompilas Hukum Ekonomi Syariah merupakan

²¹ Nashisul Ibad Elha, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Tinjauan Umum Hukum Islam)", Jurnal Qolamuna, I, 2 (Februari, 2016), h. 215.

upaya potisifisasi hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional dijamin oleh system konstitusi Indonesia.

Dalam system perundang-undangan di Indonesia, mahkamah Agung diberikan kewenangan oleh undang-undangan untuk menerbitkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh Mahkamah Agung ini merupakan delegasi kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang sifatnya sementara. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada prinsipnya merupakan produk fiqh yang dipotisifisasi. Oleh karena itu, pada dasarnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengacu pada sumber- sumber hukum Islam yang sudah populer.²²

3. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI)

Pada tahun 1997, Majelis Ulama Indonesia mengadakan lokakarya ulama tentang reksadana syariah, yang merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah. Pada tanggal 14 Oktober 1997 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Secara yuridis, Dewan Syariah Nasional (DSN) pada awalnya diakui keberadaannya dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yakni sebagai badan yang memberikan pengaturan produk dan operasional perbankan syariah, sekaligus sebagai pengawan Dewan Pengawas Syariah (DPS) diberbagai lembaga keuangan syariah.²³

Keberadaan DSN dilatarbelakangi adanya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ada di Indonesia. Sehingga, MUI memiliki pemikiran untuk membentuk salah satu lembaga khusus yang lebih konsen untuk mengembangkan keberadaan Lembaga Keuangan Syariah, yaitu dengan mengeluarkan fatwa yang mampu memberikan kemaslahatan untuk pengembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia ke depan.

²² Muhammad Fahmi Fahrurrodzi, “Akad Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah pada Perbankan Syariah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia.” (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 47.

²³ Khotibul Umam, “Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah”, *Mimbar Hukum*, 24, 2 (Juni, 2012), h. 360.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa didefinisikan sebagai I “jawab” (keputusan/pendapat) yang diberikan oleh *mufti* tentang suatu masalah.¹¹ Secara etimologi (bahasa) kata fatwa berasal dari Bahasa Arab *al-fatwa*. Menurut Ibnu Manzur kata fatwa ini merupakan bentuk masdar dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Al-Fayumi sebagaimana dikutip oleh Ma’ruf Amin mengemukakan bahwa *al-fatwa* berasal dari kata *fata* yang artinya pemuda yang kuat. Sehingga orang yang mengeluarkan fatwa dapat dikatakan sebagai *mufti* karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagai kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.²⁴

Secara terminologis (istilah), sebagaimana yang dikemukakan oleh Zamakhsyari adalah penjelasan hukum syara’ tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Dengan demikian, secara sederhana fatwa dapat diartikan sebagai suatu jawaban atas suatu kejadian berdasarkan permintaan seseorang atau kelompok. Permintaan tersebut, baik didasarkan pada kejadian yang telah terjadi ataupun kejadian yang dimungkinkan akan terjadi dikemudian hari. Sehingga keberadaan fatwa bisa menjadi jalan keluar dari masalah yang telah terjadi, ataupun sebagai langkah preventif dari hal-hal yang dimungkinkan akan terjadi dikemudian hari.

Fatwa merupakan bagian produk hukum Islam yang sudah ada semenjak masa Nabi SAW, yang kemudian menjadi produk hukum Islam yang berkembang hingga sekarang. Fatwa terpaat dengan fikih keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi. fikih membuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam, yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fikih dipandang sebagai kitab hukum, sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Dalam hal terdapat masalah tertentu yang memerlukan penjelasan dan uraian rinci seseorang erkonsultasi dengan *mufti* untuk memperoleh jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Jelasnya fatwa berfungsi untuk menerapkan secara konkret ketentuan fikih dalam masalah tertentu.²⁵

²⁴ Slamet Suhartono, “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila”, *Al-Ihkam*, 12, 2 (Desember, 2017), h. 452.

²⁵ Diana Mutia Habibaty, “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia”, *Legislasi Indonesia*, 14, 04 (Desember 2017), h. 449.

4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajiban. Secara kelembagaan, OJK berada diluar pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.²⁶

Pembentukan lembaga OJK ada dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1997, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, dan diperbarui dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia pada Pasal 34 Ayat 1 (1) dan (2) yang mengharuskan adanya suatu lembaga independen untuk mengawasi bidang perbankan di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Bank Indonesia melahirkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Menurut ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, dalam pasal tersebut ditetapkan bahwa tugas mengawasi bank akan diahlikan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2002. Sehingga pada tahun 2011 diundangkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK berwenang dibidang pengawasan yaitu melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank, memberikan dan/atau mencabut izin usaha dan pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan, serta menetapkan sanksi administrasi. OJK juga berwenang dibidang pengaturan, yaitu menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan pengaturan mengenai pengawas, serta menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis. Peraturan yang diterbitkan OJK terdiri dari peraturan OJK dan Surat Edaran OJK.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan

²⁶ Dhian Indah Astanti dan Subaidah Ratna Juita, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melakukan Fungsi Pengawasan pada Lembaga Perbankan Syariah", Jurnal Law and Justice, 2, 2 (Oktober, 2017), h. 160.

- b. Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal.
- c. Kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya

5. Konsep Akad *Mudharabah* Berdasarkan KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK

Perjanjian bagi hasil dalam perbankan dikenal dengan *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* dalam penjelasan Pasal 19 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Dalam perbankan syariah, *mudharabah* masuk ke dalam katagori akad pembiayaan atau penyaluran dana. Produk bank syariah berbasis akad *mudharabah* pada saat ini mengacu pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta ketentuan hukum yang terhimpun di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan produk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI. *Mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (4) adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²⁷

Rukun *mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), antara lain

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.
2. Penerima modal menjalankan usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

²⁷ Lihat di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai *mudharabah*.

3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Menurut Fatwa DSN-MUI No. 115 Tahun 2017 menyatakan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan yang disepakati dalam akad.²⁸

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 115 Tahun 2017 menyatakan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (*malik/shahib al-mal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan yang disepakati dalam akad.²⁹

Pengelola boleh menentukan jenis usaha apa yang boleh dikembangkan berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan aturan syariah. Dalam hal ini pemilik modal mempunyai hak untuk pengawasan dan pembinaan terkait usaha tersebut. Pada prinsipnya pembiayaan *mudharabah* ini tidak ada jaminan, namun untuk memastikan dan meminimalisir waktu yang akan datang, pemilik modal dapat meminta jaminan. Jaminan ini tidak boleh dicairkan kecuali jika *mudharib* terbukti secara sah sesuai hukum melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang dijelaskan oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 36 Tahun 2015, *mudharabah* adalah penyediaan dana untuk kerjasama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang dijelaskan oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 36 Tahun 2015, bahwa dalam melakukan pembiayaan *mudharabah* bank melakukan analisis terlebih dahulu kepada nasabah, yang meliputi aspek karakter, aspek usaha, dan keuangan.

²⁸ Lihat di Fatwa DSN-MUI No. 115 tahun 2017 tentang Akad Mudharabah.

²⁹ Lihat di Fatwa DSN-MUI No. 115 tahun 2017 tentang Akad Mudharabah.

6. Perbedaan dan Persamaan Akad Mudharabah dalam KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK

a. Perbedaan Akad Mudharabah dalam KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK

Tabel tersebut menunjukkan perbedaan akad *mudharabah* pada KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK. Analisis akad *mudharabah* dijelaskan sebagai berikut:

1. Project Bussiness (Usaha)

Dalam tabel ini terdapat redaksi yang berbeda. KHES menjelaskan bahwa “biaya perjalanan dibebankan pada modal dari shahib al-maal”, sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI menjelaskan bahwa “biaya operasional dibebankan pada mudharib”. Namun POJK tidak mengatur mengenai hal tersebut:

Fatwa DSN-MUI berpendapat mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan konsep KHES sudah ada berdasarkan *al-majalahtuh ustholiah*. Karena biaya transportasi tidak jelas, kecuali dibuat catatan “diperjanjikan dalam akad”. Biaya operasional boleh dibebankan kepada *shahibul maal* dan *mudharib*. Pada prakteknya biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*. Karena untung dan ruginya setelah diitung dari biaya operasional tersebut.

Menurut Imam Syafi’i pengelola modal sama sekali tidak memperoleh biaya operasional, kecuali atas persetujuan si pemilik modal. Menurut Imam Malik, Ats-Tsauri, dan beberapa ulama yang lain Imam Malik menambahkan, asalkan harta tersebut memungkinkan untuk dikurangi biaya operasional perjalanan. Ats-Sauri juga menambahkan, ia memperoleh ongkos keberangkatan, bukan ongkos kepulangan.³⁰

Berdasarkan penjelasan diatas antara teori dan prakteknya berbeda. Pada praktek di perbankan syariah bahwa biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*. Seharusnya biaya operasional dibebankan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Karena akad *mudharabah* adalah akad kerjasama dimana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, oleh sebab itu biaya operasional juga harus sesuai dengan kesepakatan para pihak

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* yang diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2017), h. 414.

b. Persamaan Akad Mudharabah dalam KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK

Melihat peraturan secara hukum dan teknis pelaksanaan akad mudharabah, persamaan akad *mudharabah* pada KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK. Analisis akad *mudharabah* dijelaskan sebagai berikut:

1. Definisi

Jika dilihat dari ketiga regulasi tersebut terdapat perbedaan yaitu:

Fatwa DSN-MUI menyebutkan “menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*amil/mudharib*)”, POJK menyebutkan “pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola”, dan KHES tidak menyebutkan mengenai hal tersebut. *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk usaha tertentu dan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.³¹

Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih antara pemilik dana (*shahibul mal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), hasilnya akan dibagi sesuai dengan *profit and loss sharing*.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Fatwa DSN-MUI dan POJK mendefinisikan akad *mudharabah* lebih detail dibandingkan dengan KHES. Jika dilihat dari pendapat para *stakeholder* terdapat perbedaan dalam mendefinisikan akad *mudharabah*. Para mazhab fikih juga berbeda dalam mendefinisikan akad *mudharabah*.

2. Mudharib

KHES dan Fatwa DSN-MUI mengatur bahwa “mudharib tidak boleh menghibahkan, meminjamkan, menyedekahkan modal dan keuntungan kepada pihak lain kecuali mendapat izin dari pemilik modal”. Sedangkan POJK tidak mengatur mengenai hal tersebut. Pada dasarnya ketentuan ini kembali lagi pada kesepakatan para pihak. POJK tidak perlu mengatur terkait hal ini, karena POJK merupakan hukum lanjutan. POJK hanya membahas tentang prinsipnya saja. POJK tidak membicarakan tentang halal dan haramnya suatu hukum. Sedangkan di KHES dan di Fatwa DSN-MUI hanya

³¹ Ahmad Fathoni, Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, *Interview Pribadi*, Jakarta, 17 Oktober 2019.

untuk penegasan. Menurut Imam Malik hal itu tidak boleh. Sebaliknya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah membolehkannya dengan pembagian keuntungan berdasarkan syarat yang telah disepakati bersama.³²

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa ketentuan mengenai *mudharib* tidak boleh meminjamkan harta kerjasama *mudharabah* kecuali atas izin dari pemilik modal. Karena tugas *mudharib* hanya mengelola agar modal tersebut mendapatkan keuntungan. Imam Malik tidak membolehkannya, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah membolehkan. Pada praktek di bank syariah ketentuan ini kembali lagi pada kesepakatan para pihak

3. *Project Bussiness* (Usaha)

Dalam Fatwa DSN-MUI mengatur mengenai jaminan, tetapi pada KHES dan POJK tidak mengatur mengenai hal jaminan. Seharusnya KHES dan POJK juga mengatur hal tersebut agar tidak terjadinya ketidaksempurnaan hukum.

Pada prakteknya harus menyertakan jaminan. Tetapi dalam prakteknya semestinya jaminan itu juga harus diletakan di notaris dan diletakan diakta PPAT. Agar pihak bank mudah untuk mengeksekusi. Jaminan merupakan agunan. Pada dasarnya tidak boleh ada agunan, karena agunan untuk akad yang menimbulkan utang piutang. Sedangkan *mudharabah* tidak menunjukan utang piutang. Tetapi pada realitanya nasabah terkadang semaunya kalau tidak ada agunan. Oleh sebab itu agar nasabah tidak melakukan perbuatan yang tida

diinginkan, bank boleh meminta agunan. Apabila nasabah tidak bisa mengembalikan *ra's al-mal* (modal) jaminan tidak boleh dieksekusi karena akan menyebabkan kerugian bisnis secara riil. Jaminan ini hanyalah untuk keseriusan nasabah saja.

4. Bagi Hasil (Keuntungan)

Dalam KHES dan POJK mengatur mengenai "Mudharib wajib mengembalikan modal kepada *shahibul maal*", sedangkan Fatwa DSN-MUI tidak mengatur mengenai hal tersebut. Seharusnya Fatwa DSN-MUI juga mengatur hal tersebut agar tidak terjadinya ketidaksempurnaan hukum.

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid II* yang diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq

Modal merupakan amanah. Nasabah wajib mengembalikan modal kepada bank.¹⁸ Walaupun Fatwa DSN-MUI tidak mengatur, maka hal ini tetap harus dilakukan. Apabila *mudharib* tidak mengembalikan modal kepada *shahibul maal* maka hal ini bukan dikatakan *mudharabah*. Oleh sebab itu harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik *mudharabah*. Jika *mudharib* berselisih dengan pemilik modal dalam pengembalian modal, dimana *mudharib* berkata “saya telah mengembalikan modal kepadamu sebelum keuntungan dibagi”, dan pemilik modal berkata “saya belum menerima modal sebelum pembagian keuntungan”. Maka perkataan yang diterima atau dibenarkan menurut ulama Hanafi dan Hanabilah adalah perkataan pemilik modal. Karena *mudharib* memegang modal untuk manfaat dirinya, maka dari itu perkataannya tidak diterima. Menurut ulama Maliki dan Syafi’i dalam pendapat yang paling shahih, perkataan yang diterima adalah perkataan *mudharib*, karena dia adalah orang yang diberi amanah seperti *wadi’* (orang yang menerima titipan).²¹ Jika setelah itu masih ada sisa dari keuntungan yang diambil *mudharib*, maka sisa tersebut untuk mereka berdua secara sama rata.

Mudharib berkewajiban mengembalikan pokok dari dana investasi kepada *shahibul maal* ditambah sebagian dari keuntungan yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa antara teori dan praktiknya sama, *mudharib* wajib mengembalikan modal kepada pemilik modal. Apabila terdapat sisa, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Dalam KHES hanya menjelaskan bahwa “keuntungan hasil usaha dibagi secara proporsional”. Fatwa DSN-MUI menjelaskan bahwa “keuntungan hasil usaha dibagi sesuai proposional dan dalam bentuk prosentase”, dan POJK menjelaskan bahwa “keuntungan dapat ditentukan secara kesepakatan atau berjenjang (*tirieng*)”. Jika dilihat dari ketiga regulasi tersebut terdapat perbedaan.

Nisbah bagi hasil dibagi secara kesepakatan. Nisbah bagi hasil dalam bentuk prosentase. Hal ini artinya keuntungan harus menjadi milik *shahibul maal* dan *mudharib*. Berapa keuntungan masing-masing pihak, berapa itulah yang dinyatakan dalam nisbah.

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha,

maka hasil atas usaha yang dilakukan akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor.

5. Kerugian

Berdasarkan tabel diatas, redaksi antara KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK tidak terdapat perbedaan. Kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Apabila *mudharib* melakukan penyimpangan secara disengaja, maka kerugian ditanggung oleh *mudharib*.

Dalam PSAK No. 105 menjelaskan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *financial* hanya ditanggung pemilik dana. Menurut ulama mazhab Hanafi, apabila akad *mudharabah* dipersyaratkan bahwa kerugian ditanggung bersama antara *shahibul maal* dan *mudharib*, maka syarat seperti itu batal dan kerugian tetap harus ditanggung sendiri oleh pemilik modal. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik. Sedangkan apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya

Yang dikatakan kerugian adalah berkurangnya *ra's al-maal*. Pada dasarnya apabila terjadi kerugian dalam *mudharabah*, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal*. Kerugian tersebut ditanggung bersama. Apabila kerugian disebabkan karena *force majeure* maka yang menanggung kerugian tersebut adalah kedua belah pihak. Kalau kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* wajib bertanggungjawab.³³

³³ Fauzi Amrullah, Divisi Asset dan Manajemen BRI Syariah Kantor Pusat, *Interview Pribadi*, Jakarta, 29 Oktober 2019.

Dalam *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* yang terikat) harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan *shahibul maal*. Syarat-syarat itu misalnya harus berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang dari orang tertentu. Apabila *mudharib* bertindak bertentangan dengan pembatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka *mudharib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kerugian ditanggung oleh pemilik dana. Apabila *mudharib* melakukan penyimpangan secara disengaja, maka kerugian ditanggung oleh *mudharib*.

Berdasarkan ketentuan ini maka solusinya adalah perlu dilakukan sinkronisasi antara KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK. Serta bertemunya para *stakeholder* untuk *meriview* kembali mengenai redaksi KHES, Fatwa DSN-MUI, dan POJK.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Akad *mudharabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dengan keuntungan yang dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Pemilik modal wajib memberikan seluruh modal kepada pengelola. Sedangkan pengelola menjalankan kerjasama *mudharabah* sesuai dengan kesepakatan. Pemilik modal mempunyai hak untuk pengawasan dan pembinaan terhadap kerjasama *mudharabah*. Serta pengelola boleh menentukan kerjasama apa yang boleh dijalankan berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan prinsip syariah.
2. Perbedaan akad *mudharabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terdapat pada biaya operasional. Sedangkan persamaan akad *mudharabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terdapat pada definisi, larangan *mudharib*, jaminan akad *mudharabah*, kewajiban *mudharib*,

keuntungan, dan kerugian. Serta belum adanya sinkronisasi antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) pada beberapa aspek. Namun di aspek yang lain telah sinkron. Hal ini akan menyulitkan dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Jika dilihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak mencukupi untuk pedoman hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, Jadi antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dilakukan sinkronisasi atau diperbarui.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Juz III*. (Beirut: Dar al-Qalam, t.th.),
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2012)
- Adiwarman A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)
- Diana Mutia Habibaty, “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia”, *Legislasi Indonesia*, 14, 04 (Desember 2017),
- Fatwa DSN-MUI No. 115 tahun 2017
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003),
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Jaenudin, *Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Pranata Koperasi Syariah*, *Jurnal al-Muamalat*, Vol.V, No. 2, Juli 2018, h. 52-59.
- Jaenudin, *Dinamika Penerapan Akad Syariah Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah*, *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 22 No.1 , Juni 2020, h. 259-274.
- Jaenudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Widina, 2022.
- Jaenudin, *Implementasi Pengelolaan Wakaf oleh Pesantren dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat*, Bandung: Widina, 2021.
- Jaenudin, *Konstruksi Wakaf Secara Fikih*, *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 21 No. 1, Juli 2019, h. 17-30.
- Jaenudin, *Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekoomi Islam*, Bandung: Ihyaa'ut Tauhid,

2018.

Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017)

Khotibul Umam, "Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah", *Mimbar Hukum*, 24, 2 (Juni, 2012)

Muhammad Syafii Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah dari Teori ke Pratik*(Jakarta: Gema Insani, 2001), Wahbah Az-Zuhayli, *Fikih Islam wa Adillatuh* yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Nashisul Ibad Elha, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Tinjauan Umum Hukum Islam)", *Jurnal Qolamuna*, I, 2 (Februari, 2016),

Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila", *Al-Ihkam*, 12, 2 (Desember, 2017),

Wahbah az-Zuhayli, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002)